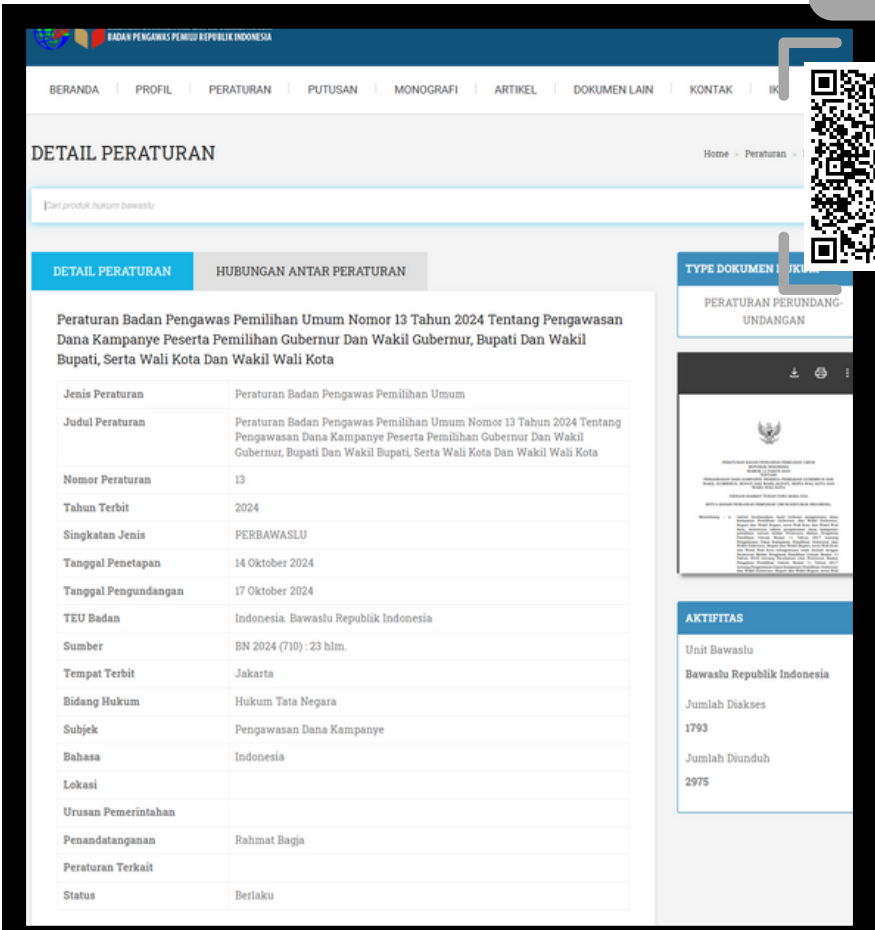


PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MELALUI JDIH BAWASLU, SCAN BARCODE DIBAWAH INI :)

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

SCAN ME



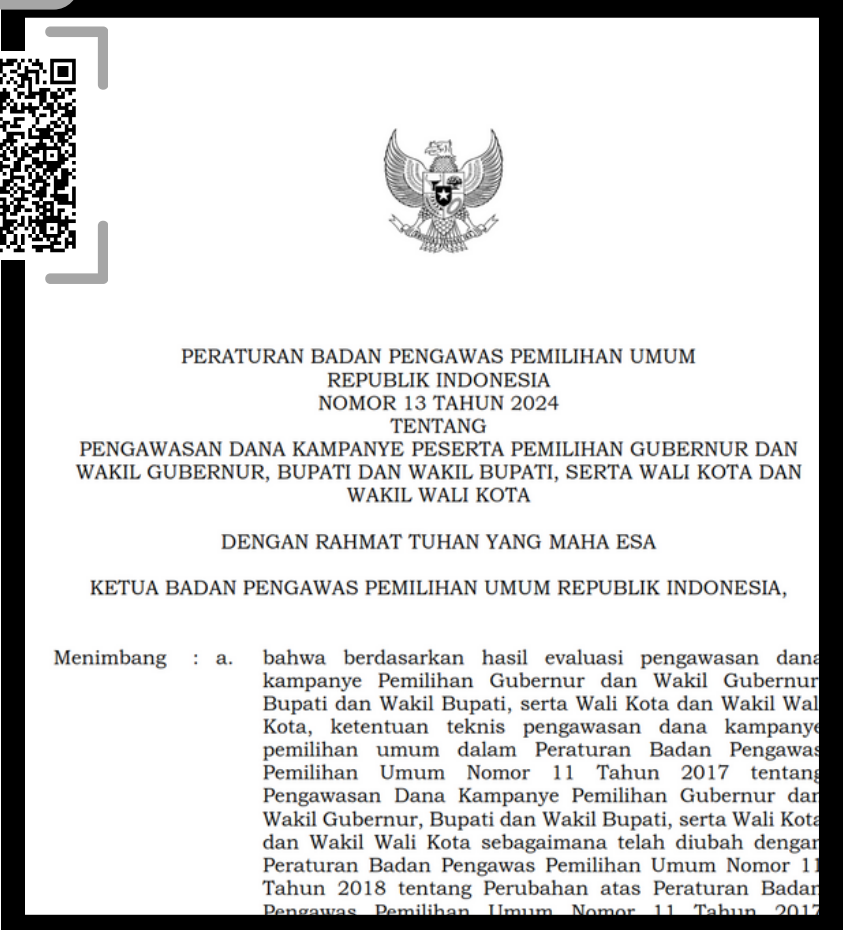
DETAIL PERATURAN

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Jenis Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Nomor Peraturan	13
Tahun Terbit	2024
Singkatan Jenis	PERBAWASLU
Tanggal Penetapan	14 Oktober 2024
Tanggal Pengundangan	17 Oktober 2024
TEU Badan	Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia
Sumber	BN 2024 (710) : 23 hlm.
Tempat Terbit	Jakarta
Bidang Hukum	Hukum Tata Negara
Subjek	Pengawasan Dana Kampanye
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urusan Pemerintahan	
Penandatangan	Rahmat Bagja
Peraturan Terkait	
Status	Berlaku

AKTIFITAS

- Unit Bawaslu
- Bawaslu Republik Indonesia
- Jumlah Diakses
- 1793
- Jumlah Diunduh
- 2975



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ketentuan teknis pengawasan dana kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017